

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Memperingati Maulid Nabi saw adalah peringatan yang cukup kontroversial di Negara Muslim di dunia. Namun, keberlangsungan budaya Maulid Nabi saw menjadi salah satu titik ketimpangan yang cukup berpengaruh, mengakar kuat dan mendarah daging dalam masyarakat muslim. Kontroversi hukum memperingati Maulid Nabi tetap menjadi fenomena aktual di kalangan umat Islam Indonesia, terutama dengan polarisasi antara kelompok Salafi yang menyebar di Indonesia, yang menyerukan penghentian perayaan, memicu perdebatan sengit di media sosial dan masjid, di mana fatwa Abdul Aziz Bin Baz sering dikutip untuk menolaknya sebagai *bid'ah dhalalah*. dan kelompok tradisionalis yang membolehkannya sebagai *bid'ah hasanah*.

Menurut Abdul Aziz bin Baz mengkategorikan peringatan kelahiran Nabi Muhammad Saw atau lainnya adalah *bid'ah* dan tidak boleh dilakukan, karena peringatan seperti itu menurutnya tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Saw, oleh sahabat, bahkan para *Tabi'in* yang mengikuti mereka.

لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره؛ لأن ذلك من البدع المحدثّة في الدين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة، وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم<sup>1</sup>

Tidak boleh berkumpul dalam acara Maulid Nabi Saw dan lainnya, karena hal tersebut termasuk *bid'ah* atau perkara baru dalam agama. Karena Rasul Saw tidak melakukannya, tidak pula para khilafahnya (*Khulafā'u Rāsyidūna*), tidak pula selain mereka dari para sahabatnya Ra semuanya, tidak pula para *Tabi'in* yang mengikuti mereka dengan baik pada generasi-generasi yang utama. Dan mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang sunnah, paling sempurna cintanya kepada Rasulullah Saw, dan paling mengikuti syari'atnya dibanding siapapun setelah mereka.

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, *Majmū' Fatāwa wa Maqālāt Mutanawī'ah*, (Riyadh : Darul Qasim 1997), juz 1 hal. 178.

Sebagaimana sabda Nabi Saw;

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"

Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah 'Aisyah radhiyallahu'anha, dia berkata: Rasulullah shallallahu, alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang (memulai) mengada-adakan (sesuatu yang baru) dalam urusan (agama) kami ini yang bukan termasuk bagian darinya, maka amalan tersebut tertolak.<sup>2</sup> Dalam Riwayat disebutkan: Barangsiapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak terdapat padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak.<sup>3</sup>

Maka dalam dua hadits tersebut terdapat peringatan yang keras dari berbuat *bid'ah* dan mengamalkannya dalam QS. Al-Hasyr : 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah; dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Secara analogi, apabila peringatan Maulid Nabi Muhammad saw dipandang sebagai amalan yang baik dan memiliki dasar keabsahan secara mutlak, maka muncul pertanyaan mengapa Rasulullah saw tidak memberikan anjuran yang tegas kepada umatnya untuk melaksanakannya. Selain itu, perlu dipertanyakan pula mengapa para sahabat sebagai generasi penerus dan teladan setelah Rasulullah saw tidak berinisiatif menyelenggarakan peringatan tersebut, sehingga tak ada dalih yang menyatakan perbuatan *bid'ah* untuk dilegalisasi, melainkan perbuatan *bid'ah* adalah perbuatan yang dibenci Allah swt dan jelas tidak diajarkan Rasulullah saw. Sebagaimana sabda Nabi saw;

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْعَرَبَاذِيِّ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَدَرِفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّهُمْ مَوْعِظَةٌ مُودَعٌ فَأَوْصِنَا،

<sup>2</sup> H.R. Al-Bukhari No 2697 dan Muslim No 1718. *Kitab al Buyu' Bab An Najsy (4/356, Al Fath)* dan *Kitab al I'tisham bil Kitab Wa as Sunnah Bab Idza Ijtahada al 'Amil au al Hakim fa Akhtha'a*, Al Fath juz 13 hal. 317.

<sup>3</sup> Diriwayatkan oleh Muslim No. 1718 dan Bukhari secara *mu'allaq* dalam *Kitab al Buyu' Bab An Najsy (4/356, Al Fath)* dan *Kitab al I'tisham bil Kitab Wa as Sunnah Bab Idza Ijtahada al 'Amil au al Hakim fa Akhtha'a*, Al Fath juz 13 hal. 317.

قَالَ : أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ<sup>4</sup>

Abu Najih Al 'Irbad bin Sariyah ra berkata bahwa Rasulullah telah memberi nasehat kepada kami dengan satu nasehat yang menggetarkan hati dan membuat air mata bercucuran. Kami bertanya, Wahai Rasulullah, nasihat itu seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah selamanya (meninggal), maka berilah kami wasiat. Rasulullah bersabda, Saya memberi wasiat kepadamu agar tetap bertaqwa kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia, tetap mendengar dan ta'at walaupun yang memerintahmu seorang hamba sahaya (budak). Sesungguhnya siapa diantara kalian masih hidup niscaya bakal menyaksikan banyak perselisihan. Hendaklah kalian berpegang kepada Sunnahku dan Sunnah *Khulafā'u Rāsyidūna* yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah dengannya serta gigitlah dengan gigi geraham dan berhati-hatilah kalian terhadap sesuatu perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah *bid'ah* dan setiap *bid'ah* itu sesat.<sup>5</sup>

Kemudian sebagaimana pernyataan Malik bin Anas, bahwa “Barangsiapa mengada-adakan sesuatu dalam agama Islam yang dianggapnya baik, berarti ia beranggapan bahwa Muhammad telah mengkhianati risalahnya sendiri”, karena Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 yakni sebagai berikut;

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu... maka apa yang tidak menjadi agama pada hari ini, maka tidak masuk dalam agama....”<sup>6</sup>

Membuat perkara baru semacam maulid ini akan memberikan sangkaan bahwa Allah -Ta'ala belum menyempurnakan agama untuk umat ini, dan Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam- belum menyampaikan kepada umatnya apa yang pantas untuk mereka amalkan, sehingga datanglah orang-orang belakangan ini membuat buat perkara baru dalam *syariat* Allah apa yang tidak diridhoi Allah, dengan sangkaan hal tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Padahal

<sup>4</sup> <https://legendaislam.wordpress.com>, diakses pada 6 November 2025.

<sup>5</sup> Abu Umar Basyier, *Imam Syafi'i Menggugat Syafi'iyah*, Surabaya : (PT. ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2012), hal. 118.

<sup>6</sup> Hasbi Ashsidiqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Kemenag RI, 1967), hal. 107.

perkara ini tanpa ada keraguan adalah bahaya yang sangat besar, termasuk penentangan kepada Allah dan Rasul-Nya. Padahal sungguh Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-Nya; Allah telah menyempurnakan nikmat-Nya atas mereka dan Nabi Saw sungguh telah menyampaikan *syariat* ini dengan terang dan jelas. Beliau tidaklah meninggalkan suatu jalan yang bisa mengantarkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, kecuali beliau telah sampaikan kepada umatnya.<sup>7</sup>

Sebagai salah satu hal terpenting lainnya yang dipaparkan oleh Abu Umar Basyier, masyarakat masih cenderung terbilang lemah dalam mengambil suatu kekuatan rujukan, terutama mengenai hukum memperingati Maulid Nabi saw, sehingga keawaman inilah yang menyebabkan adanya suatu pemahaman yang salah dan menimbulkan akar permasalahan yang perlu dibenahi se-efektif mungkin.<sup>8</sup>

Bertolak belakang dengan perspektif diatas, Al-Hamid Al-Husaini berpendapat bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad saw merupakan *bid'ah hasanah* yang hukumnya sunnah, sehingga patut untuk terus dilestarikan. Menurutnya, peringatan Maulid Nabi bukan sekadar kegiatan seremonial atau perayaan sebagaimana peringatan pada umumnya, tetapi menjadi sarana untuk mengambil pelajaran, hikmah, serta meneladani kehidupan Nabi Muhammad saw sebagai manusia yang paling mulia di dunia dan di akhirat.<sup>9</sup>

Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada Rasulullah saw. Melalui peringatan tersebut, umat Islam diharapkan dapat memperkuat kembali rasa cinta, penghormatan, dan keteladanan terhadap beliau. Selain itu, esensi peringatan Maulid Nabi saw tidak semata-mata terletak pada perdebatan mengenai statusnya sebagai bid'ah atau bukan, melainkan pada perannya dalam mempererat persatuan umat Islam. Dengan demikian, peringatan Maulid Nabi dapat menjadi sarana untuk memperkuat

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, kitab *Majmu' Fatawa wa Maqolat Mutanawwi'ah*, juz 1 hal. 183, dan Al-Bida' wal Muhdatsat hal. 619-621.

<sup>8</sup> Umdatul Hasanah, Konvergensi Antara Tradisi dan Modernitas Pada Majelis Taklim Perempuan di Jakarta, *Pusat Studi Gender dan Anak*, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hal. 47.

<sup>9</sup> Al-Hamid Al-Husaini, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hal 409.

ukhuwah Islamiyah serta menumbuhkan semangat kebersamaan di antara sesama umat Islam.

Sebagaimana sabda Nabi saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah bin Waqash dari Umar, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda Sesungguhnya amal-amal itu (harus) dengan niat dan sesungguhnya amal seseorang itu tergantung niatnya. Maka barangsiapa hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka (pahala) hijrahnya (dinilai) kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya diniatkan untuk kepentingan harta dunia yang hendak dicapainya atau karena seorang wanita yang hendak dinikahnya, maka hijrahnya menurut apa yang ia hijrah kepadanya.<sup>10</sup>

Berbanding lurus dengan itu, memperingati Maulid Nabi saw juga seolah menjadi hipotesa tersendiri masyarakat zaman sekarang sebagai suatu buah cinta kepada Rasul, yang mana apabila diibaratkan secara spesifikasi, saat seseorang memberikan suatu buah yang manis, maka tidak mungkin itu sebagai *euforia* (*perasaan gembira*) sesaat yang isinya hanya merupakan suatu perkara sia-sia saja, melainkan sebagai suatu bentuk manifestasi (perwujudan) cinta kepada Rasul, yang kelak berimplikasi melahirkan manisnya iman, dan menjadi jembatan untuk mendapatkan sentuhan kasih sayang Allah swt, lalu terciptanya ketentraman yang didambakan oleh jiwa setiap muslim. Sebagaimana Riwayat Shahih Bukhari bahwasannya Abdullah bin Hisyam mengatakan jika :

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَالَّذِي نَفْسِي

<sup>10</sup> Abu Umar Basyier, *Imam Syafi'i Menggugat Syafi'iyah*, Surabaya : (PT. ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2012), hal. 119.

بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عَمْرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ، وَاللَّهِ ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ

Kami pernah bersama Nabi saw. Saat itu beliau memegang tangan Umar bin Al-Khathab ra, Umar berkata kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, engkau pasti aku cintai lebih dari cintaku kepada segalanya kecuali kepada diriku sendiri'. Nabi saw bersabda: "Tidak! Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya, itu tidak cukup sebelum engkau mencintaiku melebihi dirimu sendiri". Maka, Umar berkata: 'Demi Allah, sekarang aku mencintaimu melebihi diriku sendiri'. Rasulullah saw bersabda: 'Sekarang (telah sempurna imanmu) wahai Umar'.<sup>11</sup>

Berdasarkan dua perspektif tersebut dapat ditarik suatu titik tengah, bahwasannya meskipun pemikiran Islam masih cenderung terbilang terkotak-kotak, namun pada intinya Islam adalah suatu agama yang menjunjung tinggi esensialitas *ilahiah* dan kecintaan kepada Rasulullah saw. Hal tersebut terbilang wajar, karena secara naluriah kendala kita sebagai manusia akan terus menerus menyesuaikan dengan zaman, sehingga tidak selamanya terkungkung dalam jeratan sejarah klasik.

Sementara itu, inti dari aplikasi memperingati Maulid Nabi saw, sebenarnya hanya sebagai sesuatu yang pada dasarnya kembali kepada masing-masing individu, yang tidak perlu diperdebatkan, melainkan lebih menganggap hal demikian sebagai khasanah kekayaan intelektual pemikiran para muslim yang menyimpan apresiasi penuh terhadap hadirnya peringatan Maulid Nabi saw ditengah-tengah manusia zaman sekarang.

Jika ditinjau dari indikator lahirnya suatu faktor persoalan yang muncul inilah yang menimbulkan suatu perkembangan madzhab dengan ditandai adanya para pengikut yang fanatik, sehingga adanya gesekan dengan para pengikut madzhab yang lain. Segenap kontribusi pemikiran yang dihasilkan para Imam Madzhab pun dalam menghiasi keanekaragaman umat Islam dalam suatu masalah hukum, menjadikan para pengikutnya cenderung menggunakan metode dan hasil *ijtihad* yang berbeda. Bahkan lebih jauh dari itu, para pengikut madzhab yang kemudian mengakui suatu madzhab tertentu dengan *taklid* buta menganggap bahwa

<sup>11</sup> <https://almanhaj.or.id/3220>, Hadist Riwayat Bukari No.6632, diakses pada 6 November 2025.

madzhab yang dipegangnya adalah madzhab yang paling benar diantara yang lain, sehingga erat kaitannya dengan kehidupan masa kini memunculkan banyak kerancuan dan ambiguitas terhadap pola kehidupan masyarakat Muslim dalam menjalankan suatu ritual keagamaan, yang salah satunya adalah memperingati Maulid Nabi saw.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan mengenai hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad saw menjadi topik yang menarik untuk dianalisis. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa peringatan Maulid Nabi telah menjadi tradisi yang berkembang dan mengakar di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Meskipun demikian, para ulama masih memiliki perbedaan pandangan yang cukup mendasar mengenai status hukumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa peringatan Maulid Nabi termasuk *bid'ah*, sedangkan sebagian lainnya menyatakan bahwa hukumnya *sunnah* sehingga diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengkaji lebih lanjut alasan serta argumentasi hukum yang dikemukakan oleh dua tokoh ulama, yaitu Abdul Aziz bin Baz dan Al-Hamid Al-Husaini, terkait hukum peringatan Maulid Nabi Muhammad saw.

Perbedaan pendapat merupakan suatu realitas yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan. Perbedaan tersebut pada dasarnya memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan pemikiran dan kemajuan keilmuan. Namun, apabila perbedaan pendapat dilandasi oleh prasangka buruk serta disampaikan melalui tuduhan yang merendahkan atau menyakiti pihak lain, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah umat. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi kesalahpahaman dan menyelesaikan perbedaan pandangan di kalangan umat Islam merupakan tanggung jawab yang penting. Sikap saling menghargai terhadap perbedaan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Penelitian ini menegaskan urgensi kajian perbandingan sebagai seruan guna menghentikan suara-suara sumbang yang mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikkan, dan menyesat-nyesatkan pihak lain yang berbeda pendapat mengenai soal-soal furu' yang bukan merupakan pokok ajaran agama, atau pihak lain yang tidak semazhab.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai "Hukum Memperingati Maulid Nabi Saw Perspektif Abdul Aziz Bin Baz Dan Al-Hamid Al-Husaini".

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana uraian yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa menurut Abdul Aziz bin Baz, memperingati Maulid Nabi saw dianggap sebagai suatu *bid'ah dhalalah* yang harus dihilangkan dalam kehidupan masyarakat, karena status hukumnya adalah haram. Sementara menurut Al-Hamid Al-Husaini, memperingati Maulid Nabi saw dianggap sebagai suatu *bid'ah hasanah* yang status hukumnya adalah sunnah sehingga perlu dilestarikan.

Oleh karena itu, bertolak dari perihal tersebut dapat diajukan beberapa

1. Bagaimana pandangan Abdul Aziz bin Baz dalam menetapkan hukum memperingati Maulid Nabi saw? ;
2. Bagaimana pandangan Al-Hamid Al-Husaini dalam menetapkan hukum memperingati Maulid Nabi saw? ;
3. Bagaimana analisis perbandingan pemikiran Abdul Aziz bin Baz dan Al-Hamid Al-Husaini ?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Abdul Aziz bin Baz dalam menetapkan hukum memperingati Maulid Nabi saw;
2. Untuk mengetahui pandangan Al-Hamid Al-Husaini dalam menetapkan hukum memperingati Maulid Nabi saw; dan
3. Untuk mengetahui analisis perbandingan pemikiran Abdul Aziz bin Baz dan Al-Hamid Al-Husaini.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Manfaat Teoritis/Akademik

- a. Pengembangan teori; Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pemahaman hukum Islam khususnya terkait konsep *bid'ah* dalam perspektif dua tokoh berbeda. Ini memperjelas interpretasi dalil dan metodologi ijtihad dalam memperingati Maulid Nabi.
  - b. Pengembangan keilmuan Perbandingan Madzhab dan Hukum; Penelitian ini dapat memperkaya konsep-konsep pemikiran Hukum Islam dari beberapa perspektif tokoh yang eksistensinya cenderung memiliki pengaruh cukup besar di kalangan masyarakat
  - c. Pengembangan riset; Dengan menggunakan metode deskriptif-analisis-komparatif dan teori *ikhtilaf*, penelitian ini membuka peluang untuk riset lanjutan dalam bidang hukum Islam, tradisi keagamaan, dan studi perbedaan pendapat ulama secara sistematis.
2. Manfaat Praktis
- a. Pemerintah; Penelitian ini membantu pemerintah merumuskan kebijakan toleransi beragama yang inklusif, seperti akomodasi perayaan Maulid di wilayah mayoritas penduduknya sambil mencegah konflik dengan kelompok penolak, sehingga memperkuat keharmonisan sosial nasional.
  - b. Institusi/Ormas; Hasil penelitian dapat menjadi bahan rujukan bagi organisasi keagamaan dan institusi pendidikan Islam dalam membuat kebijakan atau program dakwah yang menghormati perbedaan pandangan mengenai Maulid Nabi.
  - c. Masyarakat; Penelitian ini memberi pemahaman yang lebih mendalam dan objektif tentang hukum memperingati Maulid Nabi dari perspektif dua tokoh berbeda sehingga membantu Masyarakat dalam menentukan sikap dan praktik keagamaan secara lebih bijaksana berdasarkan pengetahuan agama yang valid.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pada dasarnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad saw merupakan tradisi keagamaan yang secara luas dilaksanakan oleh umat Islam di berbagai daerah setiap tahunnya. Namun demikian, di samping banyak pihak yang menerima dan melestarikan tradisi tersebut, terdapat pula sebagian kalangan yang menolak

pelaksanaannya berdasarkan pandangan keagamaan yang berbeda. Perbedaan perspektif tersebut menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw sebagai salah satu isu yang masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam hingga saat ini. Adapun mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

a. Teori Fiqh Muqaran (Fiqh Perbandingan)

Teori fiqh muqaran (fiqh perbandingan) yang dikembangkan oleh Wahbah al-Zuhaili, fiqh perbandingan adalah studi kritis dan sistematis yang mengumpulkan dan membandingkan pendapat ulama yang berbeda, mengkaji dalil-dalil yang digunakan, serta mempertimbangkan konteks sosial dan kaidah ushul fiqh untuk menemukan pendapat yang paling kuat dan sesuai dengan prinsip syariat.<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili menekankan pentingnya memilih pendapat yang paling kuat dalil dan aplikasinya dalam konteks zaman dan tempat tertentu, serta mengkaji maslahat, kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.

Teori perbandingan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan dan menganalisis perbedaan pandangan antara Abdul Aziz bin Baz dan Al Hamid Al Husaini mengenai hukum memperingati Maulid Nabi. Metode ini membantu menemukan persamaan dan perbedaan dalam landasan dalil, metode *istinbath* (pengambilan hukum), serta penetapan status hukum *bid'ah* dalam peringatan Maulid Nabi dari kedua tokoh tersebut. Dengan pendekatan perbandingan, dapat dimunculkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum Maulid Nabi dipandang di antara dua sumber penting tokoh kontemporer ini.

b. Teori Ijtihad

Ijtihad dari akar kata jahada- yajhadu- juhdan wa jahdan dengan dua bentuk masdarnya yang mempunyai arti berbeda. Al-Juhd yang berarti al-ṭāqah (daya, kemampuan, kekuatan) dan al-jahd berarti al-mashaqqah (kesulitan atau kesukaran). Karena itu secara etimologi Ijtihād berarti *baḥl al wus'i wa al majhūd* (pengerahan daya dan kemampuan).<sup>13</sup> Ijtihad adalah melakukan *istinbath* hukum

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 27-30.

<sup>13</sup> Ibn Manẓūr, *Lisan al-'Arab*, vol 3 (Mesir: Dar al-Miṣriyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, tt), hal. 107-108.

syari'at dari segi dalil dalilnya yang terperinci di dalam syari'at.<sup>14</sup> Menurut al Shāṭibī, Ijtihad ada dua macam, yaitu Ijtihad dalam *dark al-Ahkam al shar'iiyah* (menemukan, mengetahui hukum syara') dan Ijtihad dalam *Tatbiq al-ahkam al-shar'iiyah* (menerapkan hukum syara'). Ijtihad bentuk pertama sifatnya khusus yang hanya boleh dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi ahli untuk melakukannya. Sedang Ijtihad bentuk kedua sifatnya umum yang boleh dilakukan oleh semua muslim.<sup>15</sup>

Abdul Aziz bin Baz dikenal dengan pandangan bahwa praktik memperingati Maulid Nabi adalah *bid'ah* dan tidak memiliki dasar *syariat*, sehingga hukumnya haram. Ijtihad Abdul Aziz Bin Baz didasarkan pada dalil-dalil eksplisit Al-Qur'an dan Hadis serta ketat dalam mengikuti dalil tanpa melampaui batas dengan ijtihad *ra'yi* yang bersifat spekulatif. Beliau menekankan bahwa ijtihad harus didasarkan pada dalil yang pasti dan syarat mujtahid harus terpenuhi agar ijtihad itu sah dan dapat dijadikan fatwa. Sementara Al Hamid Al Husaini memiliki pandangan yang lebih moderat dengan mengkategorikan Maulid Nabi sebagai *bid'ah hasanah* yang dapat diterima syariat, menunjukkan pendekatan ijtihad yang cenderung mengakomodasi tradisi dan konteks sosial tertentu dalam pengambilan hukum.

#### c. Teori *Ikhtilaf*

Secara bahasa *ikhtilaf* diartikan sebagai perbedaan faham (pendapat). Sementara secara istilah, *ikhtilaf* merupakan berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu objek masalah tertentu baik berlainan dalam bentuk tidak sama maupun bertentangan secara diameter, dengan demikian *ikhtilaf* adalah ketidaksamaan atau bertentangannya penilaian hukum terhadap suatu objek hukum.<sup>16</sup> Adapun ranah terjadinya *ikhtilaf* adalah perbedaan pemahaman dalam memaknai redaksi dalam al-Qur'an, pemaknaan dalam periwayatan as-Sunnah yang tidak sama, perihal penggunaan *qawa'id ushuliyyah* dan *qawaid fiqhiyyah* serta

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: dar al-fikr al-Mu'ashir, 1999), hal. 231.

<sup>15</sup> Abū Ishaq al Shāṭibī, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Shariah*, vol 4 (Beirūt; Dār al-Kutub al-Islamiyah, tt), hal. 64.

<sup>16</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyyah*, Bandung : CV.Pustaka Setia, 2018, hal 256.

penggunaan *dalil* di luar al-Qur'an.<sup>17</sup> Adapun mengenai terjadinya *ikhtilaf*, dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Perbedaan dalam memahami dan mengartikan istilah, baik dalam al-Qur'an maupun Hadist, seperti makna *haqiqi* dan makna *majazi*.
- 2) Perbedaan tanggapannya terhadap Hadits, ada Hadist yang sampai kepada sebagian ulama, tetapi tidak sampai kepada ulama lain. Jika Hadist tersebut diketahui oleh semua ulama, sering terjadi sebagian ulama menerimanya sebagai Hadits *Shahih*, sedangkan ulama lain menganggap *dha'if*.
- 3) Perbedaan dalam menanggapi kaidah *ushul*, misalnya ada ulama yang berpendapat bahwa *lafadz 'am'* yang sudah di *takhsis* itu tidak bisa dijadikan *hujjah*.
- 4) Perbedaan tanggapan mengenai *ta'arudh* (pertentangan antar *dalil*) dan *tarjih* (menguatkan satu *dalil* atas *dalil* yang lain), seperti tentang *nasikh* dan *mansukh*, tentang *pentakwilan* dan sebagainya.
- 5) Perbedaan pendapat dalam menetapkan *dalil* yang bersifat *ijtihadi*. Ulama sepakat bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sumber hukum. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang *istihsan*, *maslahah mursalah*, pendapat sahabat dan lain sebagainya yang digunakan dalam era *berijtihad*. Sering pula terjadi, kesepakatan tentang *dalilnya*, tetapi penerapannya berbeda-beda pula. Misalnya tentang *qiyas*, jumhur ulama berpendapat bahwa *qiyas* adalah *dalil* yang bisa digunakan. Akan tetapi, dalam penetapan *illat* hukum sering berbeda. Adanya perbedaan dalam menentukan *illat* hukumnya memunculkan perbedaan pula dalam hukumnya.<sup>18</sup>

Adapun mengenai manfaat *ikhtilaf* dapat diperoleh jika orang-orang yang *berikhtilaf* tersebut berpijak pada ketentuan dan adab yang terkandung di dalamnya. Adapun ketentuan-ketentuan *ikhtilaf* akan menghasilkan suatu manfaat jika orang *berikhtilaf* tersebut memiliki niat jujur dan menyadari tanggung jawab bersama, sebab secara kapasitas hal ini dapat dijadikan salah satu *dalil* dari sekian banyak model *dalil*, *ikhtilaf* juga bermanfaat dalam mengasah otak dengan tujuan

<sup>17</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan*, hal.260-268.

<sup>18</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan*, hal 257-258.

memperluas cakrawala berpikir, serta dapat memberikan kesempatan berbicara kepada lawan bicara atau pihak lain yang berbeda pendapat dan bermuamalah dengan manusia lainnya yang menyangkut kehidupan seputar mereka.<sup>19</sup>

Sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan:

تغير الاحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والقواعد

“Perubahan dan keragaman fatwa (hukum) terjadi karena perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan”<sup>20</sup>

Pengaruh tersebut memang tidak sama dialami bagi setiap orang, dan kita juga tidak bisa menyimpulkan bahwa umat islam yang modern telah mencapai kemoderenan yang sama. Sehingga jika diibaratkan, umat islam saat ini hanya menganggap bahwa hukum hanyalah suatu persetujuan untuk kepentingan semua pihak, karena itu sifatnya dinamis.

Konsep hukum demikian secara tidak langsung mengandung implikasi bahwa sesungguhnya apa yang disebut sebagai hukum Allah (*syariah*) sebagai norma tetap bagi setiap manusia dan sebagai standar etis manusia secara objektif adalah tidak ada. Hal ini berkaitan dengan peringatan atau perayaan Maulid Nabi saw dan apa yang termaktub dalam al-Qur'an tidak menyatakan secara eksplisit untuk memperingati Maulid Nabi saw. Namun, jika ditinjau dari sejumlah penggalan sejarah, al-Quran al-Karim menceritakan kisah perjuangan para Nabi dan Rasul bahkan mengulang-ulangnya di beberapa Surah. Hal ini seolah menunjukkan bahwa banyak pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik agar memperteguh keimanan dalam hati.

Berbanding lurus dengan hal demikian, Rasulullah saw sendiri sebetulnya sangatlah menghormati hari kelahirannya, dan itu Beliau wujudkan melalui puasa pada hari Senin.<sup>21</sup> Sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Qatadah menyatakan jika ketika Rasulullah saw ditanya oleh beberapa orang

<sup>19</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan*, hal.270.

<sup>20</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan*, hal.125.

<sup>21</sup> Al-Hamid Al-Husaini, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, Bandung Pustaka Hidayah, 2010, hal.377.

sahabat mengenai puasa Beliau setiap hari Senin, Beliau menjawab “*Pada hari itu aku dilahirkan, dan pada hari itu pula Allah swt menurunkan wahyu kepadaku*”.<sup>22</sup>

Merupakan suatu hal yang patut direnungi, bahwasannya memang dibenarkan Rasulullah saw memperingati hari Maulidnya sendiri, hanya saja bukan berbentuk suatu perayaan, melainkan dengan suatu peringatan yakni puasa. Namun jika ditinjau lebih jauh lagi, baik peringatan ataupun perayaan, selama masih memiliki tujuan baik yang sama maka memperingati Maulid Nabi saw ini boleh dilakukan oleh setiap umat Muslim dalam rangka menghidupkan kembali kecintaan kepada Rasulullah saw, serta mengingat keteladanan, serta jasa Beliau sebagai bahan perenungan bagi umat Muslim masa sekarang.

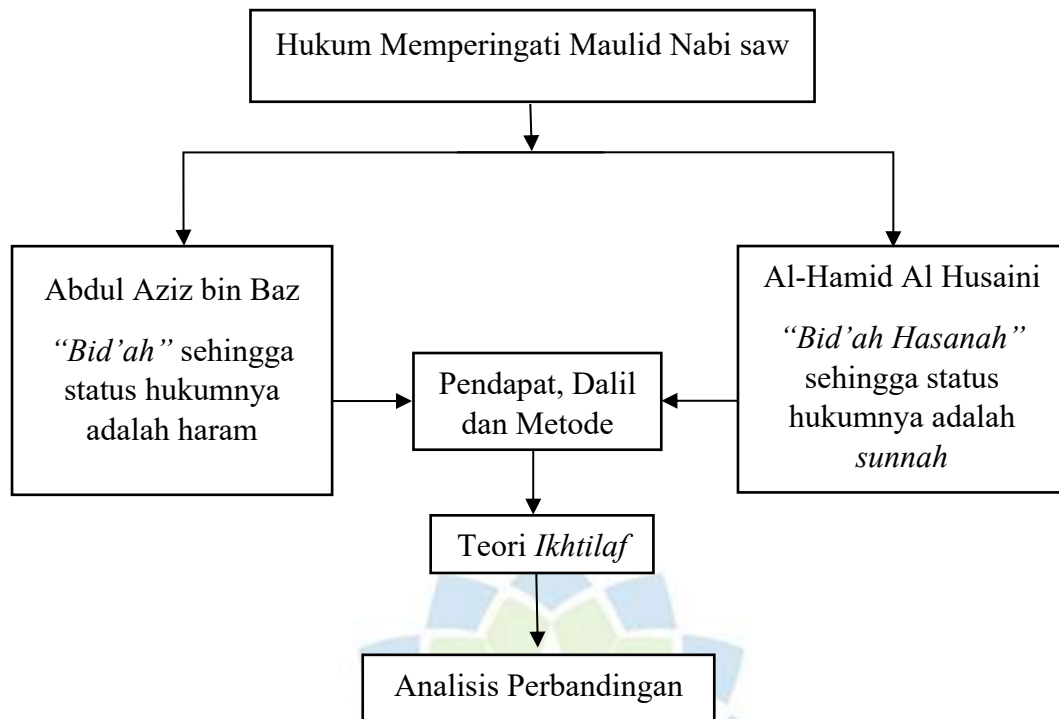
Oleh karena itu, perkara mengenai upaya legitimasi terhadap *bid'ah* atau bukannya Maulid Nabi saw, menjadi daya tarik tersendiri untuk mengkaji ulang pembahasan yang cukup kontroversial di masyarakat. Meskipun pada intinya, keduanya sama-sama mengklaim kecintaannya terhadap Rasulullah saw, tetapi ada hal yang menjadi suatu paradigma unik yang bila dikembangkan akan memunculkan suatu gambaran jawaban masyarakat yang masih terbelah awam dalam menanggapi adanya suatu perayaan Maulid Nabi saw.

Hal tersebut juga tidak bisa menjadi dalih dalam waktu yang singkat, mengingat kehidupan manusia di bumi ini akan terus mengalami dinamika yang senantiasa berkembang dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Sehingga, sudah mutlak menjadi *sunnatullah* yang eksistensinya tidak bisa dicegah seiring dengan penyesuaian zaman.<sup>23</sup> Satu hal yang perlu ditegaskan disini yakni bagaimana cara mengukur kadar legalitas peringatan Maulid Nabi Saw sebagai suatu *syiar* Islam yang perlu ditelaah melalui keberadaan sejarahnya dengan meninjau kembali *dalil-dalil* yang dijadikan *hujjah* sebagai pendukung jalannya pemikiran Abdul Aziz bin Baz maupun Al-Hamid Al-Husaini. Agar kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas lebih mudah untuk dipahami, maka penulis gambarkan dengan skema berikut:

---

<sup>22</sup> Al-Hamid Al-Husaini, *Pembahasan Tuntas*, hal.377.

<sup>23</sup> Al-Hamid Al-Husaini, *Pembahasan Tuntas*, hal.354.



## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Table 1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti & Tahun       | Judul Penelitian & Sumber                                                                                                                                                                                                                  | Metode Penelitian                         | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Perbedaan dengan Penelitian ini                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Zufran Nawafil Malau (2020) | Hukum Perayaan Maulid Nabi Menurut Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama<br><br><a href="https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/44407/">https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/44407/</a> | Library Research (Penelitian Kepustakaan) | Pertama Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah membolehkan perayaan maulid nabi dengan berdasarkan metode ijthad <i>istishlahi</i> yang memfokuskan pada kemaslahatan yang ingin dicapai. Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama juga membolehkan perayaan Maulid nabi berdasarkan <i>istinbath</i> hukum dengan metode qauli yang mengambil fatwa atau pandangan dari ulama-ulama terdahulu. Kedua, bentuk perayaannya juga berbeda, Karena unsur kemaslahatan, Muhammadiyah memilih untuk merayakan maulid Nabi dengan pengajian atau majelis taklim yang itu mendatangkan kebaikan dan menghindari kemudharatan. Sebaliknya bentuk perayaan dari Nahdlatul Ulama sendiri mengikuti | Berfokus pada perbedaan pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama yang masing-masing memiliki pendekatan ijthad dan tradisi yang berbeda dalam merayakan Maulid. |

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                | tradisi-tradisi para ulama terdahulu, yaitu membaca kitab barzanji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
| 2. | Teuku Hafiz Ikram Priatama (2020) | <p>Maulid Nabi Dalam Perspektif Ahlussunnah Waljama'ah Dan Wahabi</p> <p><a href="https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15832/">https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15832/</a></p> | <p>Deskriptif Analitis</p>  | <p>Dalam perspektif Ahlussunnah Waljama'ah, Maulid Nabi dianggap sebagai tradisi yang positif dan sebagai sarana untuk mengungkapkan kecintaan kepada Nabi melalui berbagai bentuk ibadah dan pengajian yang didasari oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis. Sebaliknya, kelompok Wahabi menolak perayaan Maulid dengan alasan bahwa praktik tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi maupun para sahabat serta dianggap sebagai bid'ah. Penelitian ini menyoroti bagaimana argumentasi teologis dari kedua kelompok tersebut dan menegaskan pentingnya pemahaman yang tepat tentang Maulid Nabi dalam konteks keberagaman pandangan dalam Islam</p> | <p>Menyoroti perbedaan pandangan antara Ahlussunnah Waljama'ah dan Wahabi yang sangat kontras dari segi sikap terhadap Maulid, dimana kelompok Wahabi menolak praktik tersebut.</p> |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Zaiyad Zubaidi dan Mohamad Shafawi (2020) | <p>Konsep Bid'ah Menurut Imam Nawawi Dan Syekh Abdul Aziz Bin Baz</p> <p><a href="https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5665/1/Mohamad%20Shafawi%20Bin%20Md%20Isa.pdf">https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5665/1/Mohamad%20Shafawi%20Bin%20Md%20Isa.pdf</a></p> | Library Research (Penelitian Kepustakaan) | <p>Imam Nawawi memaknai <i>bid'ah</i> sebagai penciptaan amalan baru yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan membaginya menjadi dua jenis: <i>bid'ah hasanah</i> (baik) dan <i>bid'ah qabiha</i> (buruk), dengan contoh <i>bid'ah hasanah</i> seperti pembacaan talqin setelah penguburan mayat. Sebaliknya, Syekh Abdul Aziz Bin Baz mendefinisikan <i>bid'ah</i> secara ketat sebagai setiap perbuatan ibadah yang tidak pernah diajarkan Nabi, Al-Qur'an, maupun sahabat, serta menganggap seluruh <i>bid'ah</i> sebagai kesesatan (<i>dhalalah</i>) tanpa pembagian. Bin Baz menekankan bahwa tidak boleh ada <i>bid'ah</i> dalam agama, menggunakan dalil Al-Qur'an dan hadis untuk mendukung pandangannya. Perbedaan mendasar terletak pada pengkhususan <i>bid'ah</i> hanya pada ibadah oleh Bin Baz, sedangkan Imam Nawawi termasuk pembagian yang lebih luas dan detail terkait <i>bid'ah</i>.</p> | Meneliti konsep <i>bid'ah</i> menurut Imam Nawawi dan Abdul Aziz Bin Baz, dengan perbedaan mendasar pada pembagian dan pengertian <i>bid'ah</i> dalam kedua tokoh. |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Dzaki Nur Azah, St. Nurhayati (2024) | <p>Menggali Kontroversi Bid'ah Dalam Maulid Nabi Muhammad SAW</p> <p><a href="https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/komprensif/article/view/1112/840">https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/komprensif/article/view/1112/840</a></p> | <p>Kualitatif dengan menggunakan analisis historis dan teologis, serta wawancara dan survey terhadap pemuka agama sarjana dan Masyarakat.</p> | <p>Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW menimbulkan kontroversi karena dianggap sebagai <i>bid'ah</i> oleh sebagian ulama yang merujuk pada ketiadaan dasar dalam sunnah Rasulullah dan <i>Khulafā'u Rāsyidūna</i>, sementara kelompok lain memandangnya sebagai <i>bid'ah hasanah</i> yang memperkuat ekspresi cinta kepada Nabi serta ukhuwah Islamiyah. Melalui analisis historis dan teologis terhadap argumen kedua pihak, studi ini mengungkap akar perbedaan pandangan tersebut serta implikasinya terhadap keragaman praktik keagamaan, yang berpotensi memicu perpecahan sosial jika tidak dikelola dengan toleransi. Secara keseluruhan, penelitian merekomendasikan pendekatan bijak dalam menyikapi perbedaan ini untuk menjaga persatuan umat Islam</p> | <p>Cenderung membahas kontroversi <i>bid'ah</i> secara umum atau melalui institusi dan tokoh yang berbeda.</p>              |
| 5. | Sayidah Afyatul Masruroh, Lailatul   | <p>Fungsi Sosial Tradisi Maulid Nabi Perspektif Kh. Hasyim Asy'ari</p>                                                                                                                                                                         | <p>Kualitatif melalui studi pustaka dengan analisis isi</p>                                                                                   | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa KH. Hasyim Asy'ari tidak menolak tradisi Maulid secara keseluruhan, tetapi menekankan pentingnya</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Berfokus pada fungsi sosial dari tradisi Maulid Nabi dengan menggunakan kacamata perspektif KH. Hasyim Asy'ari, yang</p> |

|  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Qomariyah,<br/>Ahmad<br/>Fakhrudin<br/>Fajrul Islam,<br/>Muhammad,<br/>Robi'ah<br/>Machtumah<br/>Malayati,<br/>Moh. Slamet,<br/>Muhammad<br/>Basyrul<br/>Muvid, (2025).</p> | <p><a href="https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/SAINSTEKN/OPAK/article/download/10264/5298">https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/SAINSTEKN/OPAK/article/download/10264/5298</a></p> | <p>terhadap teks kitab.</p>  | <p>menjaga fungsi sosial-religiusnya, yakni memperkuat kohesi sosial, syiar agama, dan peningkatan ketakwaan. Ketika praktik Maulid justru berfungsi sebaliknya, menimbulkan maksiat atau kerusakan sosial, maka KH. Hasyim menegaskan kewajiban untuk meninggalkannya. Sebagai solusi, beliau menawarkan alternatif ritual seperti pembacaan sirah Nabi, dzikir, sedekah, dan makan bersama. Dengan demikian, pemikiran KH. Hasyim Asy'ari menunjukkan model dakwah kultural yang mampu mempertahankan fungsi positif tradisi sekaligus mengoreksi disfungsi, yang relevan dengan tantangan dakwah di era kontemporer.</p> | <p>mengeksplorasi dimensi kemasyarakatan, ukhuwah, serta nilai-nilai sosiologis dalam praktik tersebut.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan penelitian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini fokus pada metode studi komparatif (perbandingan) yang secara spesifik mempertentangkan pemikiran dua tokoh dengan latar belakang madzhab dan manhaj yang sangat kontras, yakni Abdul Aziz bin Baz dan Al-Hamid Al-Husaini. Jika penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada fungsi sosial, akulturasi budaya, atau perbandingan antar organisasi massa seperti NU dan Muhammadiyah, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap perbedaan metode *istinbath* hukum dan landasan dalil yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut dalam menetapkan status hukum Maulid Nabi.

Peneliti juga menggunakan Teori *Ikhtilaf* dan Fiqh Muqaran sebagai pisau analisis untuk membedah mengapa terjadi polarisasi tajam antara penyebutan *bid'ah dhalalah* yang berimplikasi haram dengan *bid'ah hasanah* yang berimplikasi sunnah. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji argumentasi hukum dan metodologi ijtihad dari kedua tokoh tersebut guna memberikan pemahaman yang lebih objektif dan bijaksana bagi masyarakat dalam menyikapi perbedaan praktik keagamaan agar tidak terjebak pada sikap fanatisme buta atau saling menyesatkan.